



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Apn

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Naser alias Moh. Nasir A. Thalib bin Ahmad Thalib, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Jl. Lumba-Lumba, RT. 006/RT. 004, Desa Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Hadidja alias Khadidja Tamu u binti Yusuf Tamu u, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kelapa, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Apn pada tanggal 13 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati kedua belah pihak agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usaha tersebut berhasil. Selanjutnya Pemohon dengan

Halaman 1 dari 4
Penetapan No. 255/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan membina kembali rumah tangganya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Pernyataan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa saat persidangan, setelah mendapat nasihat dari Hakim, Pemohon secara tegas menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan membina kembali rumah tangganya. Oleh karena itu, pernyataan Pemohon akan mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan perkara dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, perkara permohonan cerai talak dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan apabila Termohon sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon.

Halaman 2 dari 4
Penetapan No. 255/Pdt.G/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon sehingga pencabutan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pernyataan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Amar Penetapan

Memerhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh **Muh. Syarif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Halaman 3 dari 4
Penetapan No. 255/Pdt.G/2023/PA.Apn



Muh. Syarif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
	- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	180.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	325.000,00

Terbilang : *tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah.*